

DAFTAR-INFORMASI-PUBLIK
2026

KPT 48 TAHUN 2026, 20 HLM

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tahun tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor :553/ ORT.08 - BA/7312/2026 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Pelayanan PPID KPU Kabupaten Soppeng untuk Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. Nomor 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah PKPU No. 4 Tahun 2025; KPT KPU No. 140 Tahun 2026;
 - Menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Agustus 2026.
- Lamp. 16 hlm.